



KPU Gelar FGD Bahas Perlindungan Data Pribadi

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Diskusi Kelompok Terfokus atau *Focus Group Discussion (FGD)* secara virtual untuk membahas Perlindungan Data Pribadi dalam rangka Penyusunan dua rancangan Peraturan KPU yaitu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, pada hari Kamis (2/7/2020) di kantor KPU RI.

KPU memandang perlindungan data pribadi sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, seperti data pemilih, data anggota partai politik dan riwayat hidup calon anggota legislatif. Data pemilih disini menjadi salah satu urusan penting KPU mengingat dapat menimbulkan perdebatan dan sengketa dalam berbagai macam perspektif, seperti keakuratan, kerahasiaan penyimpanan data, updating, pemutakhiran dan ketepatan waktunya.

Terkait data pemilih, KPU telah banyak belajar mulai dari Pemilu 2004, kemudian pada Pemilu berikutnya 2014 data pemilih berdasarkan data kependudukan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada Pemilu 2019, basis data pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el), sehingga dalam proses pemutakhiran data pemilih menjadi lebih akurat. Pada Pemilu 2019, KPU tidak mempublikasikan atau memberikan kepada siapapun data Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara utuh. Data pemilih tetap terbuka sebagai bagian transparansi penyelenggaraan Pemilu, namun data pribadi pemilih tidak terbuka utuh.

FGD ini menghadirkan para narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S., LL.M, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M, Kasubdit Pengendalian Sistem Elektronik, Ekonomi Digital dan Perlindungan Data Pribadi Kementerian Komunikasi dan Informatika Ir. Riki Arif Gunawan, M. Sc, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, dan Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S., LL.M memaparkan bahwa data *profiling* selama masa kampanye dan penghitungan suara berlangsung merupakan hal yang perlu diantisipasi oleh KPU. Pada dasarnya data hasil Pemilu (agregat) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Tetapi bukan berarti Pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi pemilih.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M menambahkan dalam pemaparannya bahwa penyimpanan data pribadi harus menerapkan prinsip keamanan (*secure*) yaitu akurat dan terverifikasi, serta data telah terenkripsi dengan jangka waktu penyimpanan data paling singkat selama 5 (lima) tahun. Persoalan data disini adalah siapa yang memiliki akses terhadap data dan apa saja yang dimusnahkan.

Sementara itu, Kasubdit Kemenkominfo Riki Arif Gunawan juga mengingatkan KPU untuk memproses data secara legal, patut, akurat dan transparan. KPU sebaiknya hanya mengambil data yang dibutuhkan saja, menyimpan data yang masih sesuai dengan tujuan pengumpulan, selalu menjaga keutuhan dan kerahasiaan data, serta melaksanakan dengan tanggung jawab dalam melindungi data.

Direktur Perludem Titi Anggraini yang hadir dalam FGD tersebut menyoroti masih berprosesnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan data pribadi. Untuk itu, KPU perlu memperkuat dasar hukum, memperketat regulasi data-*sharing*, menyediakan mekanisme complain dan *update* yang aksesibel, serta memperkuat sistem kontrol/keamanan secara teknis dan organisasi.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menyatakan pentingnya harmonisasi UU Pemilu dengan RUU Perlindungan Data Pribadi yang memberikan kewajiban kepada penyelenggara Pemilu untuk menyerahkan salinan data pemilih kepada semua partai politik peserta pemilu yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyusunan PKPU yang mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

FGD ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU RI, Deputi Administrasi Setjen KPU RI, Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Kepala Biro Perencanaan dan Data, Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kepala Bagian pada Biro Perencanaan dan Data, serta Anggota KPU Provinsi seluruh Indonesia.

Jakarta, 2 Juli 2020
Humas KPU RI